

**SISTEM KEWARISAN BILATERAL DAN HAK ISTIMEWA BAGI
ORANG YANG MERAWAT PEWARIS**
**(Studi Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Dayak Senganan di
Desa Nanga Nuak, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**SYAWALUDIN, S.H.
23203012002**

**PEMBIMBING:
Prof. Dr. RIYANTA, M. Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

**SISTEM KEWARISAN BILATERAL DAN HAK ISTIMEWA BAGI
ORANG YANG MERAWAT PEWARIS**

**(Studi Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Dayak Senganan di
Desa Nanga Nuak, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**SYAWALUDIN, S.H.
23203012002**

**PEMBIMBING:
Prof. Dr. RIYANTA, M. Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Dayak Senganan merupakan sebutan bagi orang Dayak yang beragama Islam. Dalam praktik adat, mereka tidak sepenuhnya mengadopsi adat Dayak, melainkan telah berpadu dengan adat Melayu. Hal ini tercermin dalam berbagai aturan adat yang mereka terapkan, salah satunya adalah pembagian harta warisan, yang menggunakan sistem kewarisan bilateral, di mana harta warisan diperoleh dari garis keturunan ayah maupun ibu. Selain itu, terdapat ketentuan adat yang memberikan hak istimewa kepada orang yang merawat pewaris hingga akhir hayatnya, berupa bagian yang lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya, sementara itu, dalam hukum kewarisan Islam, bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan secara jelas. Oleh karena itu, peneliti menilai penting untuk mengkaji praktik kewarisan masyarakat Dayak Senganan, guna memahami bagaimana prinsip keadilan dalam adat lokal serta bagaimana adat tersebut berinteraksi dengan ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta warisan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah normatif-sosiologis. Adapun sumber data terdiri dari data primer, yaitu wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan Kepala Desa, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori keadilan John Rawls dan teori ‘urf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kewarisan bilateral dan pemberian hak istimewa kepada orang yang merawat pewaris pada masyarakat Dayak Senganan di Desa Nanga Nuak dilakukan secara turun-temurun melalui musyawarah setelah pewaris meninggal. Dalam kerangka teori keadilan John Rawls, sistem ini dapat dipahami sebagai penerapan *Fair Equality of Opportunity*, karena setiap ahli waris memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bagian, serta *Pure Procedural Justice*, karena keputusan pembagian lahir dari proses musyawarah yang adil dan diterima bersama. Lebih lanjut, praktik adat ini juga sejalan dengan hukum Islam, karena telah terpenuhi rukun dan syarat kewarisan serta termasuk kategori ‘urf, yakni ‘urf ‘amalī, karena berupa perbuatan nyata; ‘urf khāṣṣ, karena berlaku khusus di masyarakat Dayak Senganan; serta ‘urf sahīḥ, karena sejalan dengan syariat

Kata kunci: *Sistem Kewarisan Bilateral, Hak Istimewa, Dayak Senganan, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Dayak Senganan is a term for Dayak people who are Muslim. In traditional practice, they have not fully adopted Dayak customs, but have been integrated with Malay customs. This is reflected in the various customary rules that they apply, one of which is the distribution of inheritance, which uses a bilateral inheritance system, where inheritance is obtained from the lineage of the father and mother. In addition, there is a customary provision that gives privileges to the person who takes care of the heir until the end of his life, in the form of a larger share than the other heirs, while, in Islamic inheritance law, the share of each heir has been clearly defined. Therefore, the researcher considers it important to examine the inheritance practices of the Dayak Sengan community, in order to understand how the principle of justice in local customs and how these customs interact with the provisions of Islamic law in the distribution of inheritance.

This research is a type of qualitative research that is descriptive-analytical. Furthermore, the approach used is normative-sociological. The data sources consist of primary data, namely interviews with traditional leaders, religious leaders, and village heads, as well as secondary data obtained from relevant literature. Data collection was carried out through observation, semi-structured interviews, and documentation, while data analysis was carried out through data reduction, presentation, and conclusion drawn. Meanwhile, the theories used in this study include John Rawls's theory of justice and the theory of 'urf.

The results of the study show that the bilateral inheritance system and the granting of privileges to people who take care of heirs in the Dayak Senganan community in Nanga Nuak Village are carried out hereditary through deliberation after the heir dies. Within the framework of John Rawls's theory of justice, this system can be understood as the application of Fair Equality of Opportunity, because each heir has an equal opportunity to obtain a share, as well as Pure Procedural Justice, because the decision of division is born from a fair and mutually accepted deliberation process. Furthermore, this customary practice is also in line with Islamic law, because it has fulfilled the harmony and conditions of inheritance and belongs to the category of 'urf, namely 'urf 'amalī, because it is in the form of real deeds; 'urf khāṣṣ, because it is applicable specifically in the Dayak community of Senganan; and 'urf ṣahīḥ, because it is in line with the sharia.

Keywords: *Bilateral Inheritance System, Privileges, Dayak Senganan, Islamic Law.*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Syawaludin, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Syawaludin, S.H.
NIM : 23203012002
Judu : Sistem Kewarisan Bilateral dan Hak Istimewa bagi Orang yang Merawat Pewaris (Studi Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Dayak Senganan di Desa Nanga Nuak, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi).

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Oktober 2025 M

10 Rabi'ul Akhir 1447 H

Pembimbing,


Prof. Dr. Riyanta, M. Hum

NIP. 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1255/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM KEWARISAN BILATERAL DAN HAK ISTIMEWA BAGI ORANG YANG MERAWAT PEWARIS (STUDI PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT DAYAK SENGANAN DI DESA NANGA NUAK, KECAMATAN ELLA HILIR, KABUPATEN MELAWI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAWALUDIN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012002
Telah diujikan pada : Selasa, 11 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 692f759ac26cf



Pengaji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 692cf7c488cc2



Pengaji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6928f467cb986



Yogyakarta, 11 November 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 692fb124b8e46

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syawaludin, S.H.
NIM : 23203012002
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Oktober 2025 M
8 Jumadil Awal 1447 H
Saya yang menyatakan,



Syawaludin, S.H
NIM. 23203012002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap”.
(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)

"Live for nothing or die for something."
(John Rambo)

Tatkala Keraguan Menyelinap, Jadikanlah Tekadmu Sebagai Titah yang Tak Terbantahkan Oleh Sunyi.
(Syawaludin)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Almamater tercinta yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta lingkungan akademik yang penuh inspirasi. Semoga karya kecil ini menjadi bagian dari khazanah keilmuan yang bermanfaat dan menjadi bentuk rasa terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan.

2. Orang Tua dan Saudara Tercinta

Kepada Ayah dan Ibu yang dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah hidup saya. Kepada saudariku yang selalu mendukung dengan doa dan perhatian. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud cinta, hormat, dan terima kasih yang tak ternilai.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 Januari 1987.

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D̄	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef

ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā’ Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامـة الـأوليـاء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
-------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā’ marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زـكـاةـ الـفـطـرـ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعْلٌ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذَكْرٌ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَدْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati تَسْنَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحْيَانِيٰ	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الدُّوَلَةٌ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الثُّمُثُمُ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
-----------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syamsu</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawî al-furûd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْبَدْنَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: Sistem Kewarisan Bilateral dan Hak Istimewa bagi Orang yang Merawat Pewaris (Studi Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Dayak Sengenan di Desa Nanga Nuak, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi). Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut sunnahnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti telah berusaha sebaik mungkin melalui berbagai upaya agar dapat menyelesaiannya dengan baik. Penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak, ibu, serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, dorongan, dan semangat, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada:


1. Orang tua dan saudara tercinta, yaitu Bapak Sapardi, Ibu Hadijah, serta saudari Amelia, S.K.M., yang dengan kasih sayang, doa, serta dukungan moral maupun material selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi hingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Riyanta, M.Hum. selaku pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Seluruh bapak/ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pelayanan akademik yang tulus, sehingga menjadi bekal penting dalam proses penyelesaian studi dan penelitian ini.
7. Para narasumber penelitian, yaitu Bapak Abdurahman, Ibu Unot, Ibu Jamrah, Ibu Simpan, Bapak Sapardi, Bapak Taulyah, serta Bapak Mustapa, yang dengan penuh keikhlasan telah meluangkan waktu, pikiran, serta berbagi

pengalaman berharga mengenai adat istiadat, hukum adat, serta praktik keagamaan dalam masyarakat, sehingga menjadi sumber data utama bagi penelitian ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Dayak Sengan di Desa Nanga Nuak yang dengan keterbukaan dan dukungannya telah mempermudah jalannya penelitian lapangan ini.

8. Sahabat-sahabat tercinta atas dukungan, doa, dan kebersamaan selama perkuliahan hingga terselesaiannya tesis ini. Kehadiran kalian merupakan anugerah yang sangat berharga bagi penulis.

Kepada orang-orang yang disebutkan di atas, penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan bantuan yang diberikan tidak akan pernah bisa terbalas sepenuhnya. Penulis hanya dapat menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta mendoakan semoga Allah SWT senantiasa membala setiap kebaikan dengan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya. Dengan hati yang tulus, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa syukur atas perhatian, dorongan, serta bimbingan yang diberikan dengan penuh keikhlasan selama proses penyusunan tesis ini. Atas perhatiannya peneliti ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 26 Agustus 2025 M
3 Rabi' al-Awwal 1447 H



Syawaludin, S.H
NIM. 23203012002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritis	10
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA	
A. Hukum Kewarisan Islam.....	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan	29
2. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan	33
3. Rukun dan Syarat Kewarisan	34
4. Ahli Waris dan Bagiannya.....	37
B. Hukum Kewarisan dalam KUHPerdata	42
1. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan	42
2. Syarat-Syarat Terjadinya Pewarisan	42
3. Halangan Mendapatkan Warisan.....	44
4. Ahli Waris dan Bagiannya.....	45
C. Hukum Kewarisan Adat.....	49
1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat.....	49
2. Sistem Kewarisan Adat.....	50
3. Harta Kewarisan Adat.....	54
4. Ahli Waris dan Bagiannya.....	55

BAB III SISTEM KEWARISAN BILATERAL DAN HAK ISTIMEWA BAGI AHLI WARIS YANG MERAWAT ORANG TUA DI DESA NANGA NUAK

A.	Gambaran Umum Masyarakat Dayak Senganan di Desa Nanga Nuak	59
1.	Letak Geografis dan Administratif	59
3.	Asal Usul dan Identitas masyarakat Dayak Senganan di Desa Nanga Nuak	62
4.	Mata Pencaharian	65
B.	Sistem Kewarisan Bilateral pada Dayak Senganan di Desa Nanga Nuak .	68
C.	Hak Istimewa Bagi Orang yang Merawat Pewaris Pada Masyarakat Dayak Senganan	78

BAB IV ANALISIS TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN BILATERAL DAN HAK ISTIMEWA BAGI ORANG YANG MERAWAT PEWARIS

A.	Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Sistem Kewarisan Bilateral dan Pemberian Hak Istimewa bagi Orang yang Merawat Pewaris	92
B.	Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Bilateral dan Pemberian Hak Istimewa bagi Orang yang Merawat Pewaris	103

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	122
B.	Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Menunjukan Ahli Waris dan Bagiannya dalam Hukum Kewarisan Islam.....	42
Tabel 2.2 Menunjukan Ahli Waris dan Bagiannya dalam KUHPerdata.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan adat merupakan seperangkat aturan yang berkembang dalam masyarakat adat, yang mengatur tentang proses pewarisan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal. Aturan ini mencakup penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, siapa yang termasuk pewaris, serta bagaimana tata cara pembagian dan pemindahan harta warisan dilakukan sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut.¹ Dalam konteks negara Indonesia, belum ada unifikasi hukum yang mengatur kewarisan untuk semua warga negara. Saat ini, terdapat tiga sistem hukum yang mengatur warisan. Pertama, ada hukum kewarisan yang berdasarkan keyakinan agama, seperti hukum Islam. Kedua, ada aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif, seperti KUHPerdata. Ketiga, hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat lokal, di mana pembagian warisan dilakukan berdasarkan kebiasaan dan tradisi setempat.²

Adapun aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara pembagian warisan di dalam Islam merujuk kepada beberapa ayat dalam al-Qur'an di antaranya Surah An-Nisā ayat 11, 12 dan 176. Di dalam ketiga ayat ini dijelaskan secara singkat tentang aturan dalam ilmu waris, namun sudah mencakup semua pokok ilmu

¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 15.

² Ray Rafi Kahramandika M dkk., "Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 2 (2024), hlm. 2, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4377>.

waris dan semua rukun perwarisan.³ Secara hukum positif di Indonesia mengenai aturan kewarisan dapat dijumpai pada Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Uundang-Undang Hukum Perdata pada bab XII perwarisan karena kematian, di situ terdapat sebanyak 300 Pasal yang mengatur tentang kewarisan yang dimulai dari Pasal 830 sampai Pasal 1130 KUHPerdata. Sementara itu, dalam hukum adat, tata cara pembagian harta warisan sangat bergantung pada tradisi dan kepercayaan masing-masing masyarakat. Hal ini mengakibatkan bagian yang diterima oleh ahli waris beragam di setiap masyarakat adat.⁴ Di antara keberagaman adat kewarisan di Indonesia, salah satunya ialah adat kewarisan pada masyarakat Dayak Senganan di Desa Nanga Nuak, Kabupaten Melawi.

Masyarakat Dayak Senganan di Desa Nanga Nuak masih berpegang teguh pada adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik kewarisan, yang dijalankan secara konsisten dari generasi ke generasi hingga kini.⁵ Dalam konteks kewarisan, masyarakat ini menerapkan sistem bilateral, yaitu sistem pewarisan yang memberikan hak waris kepada ahli waris dari garis ayah maupun ibu.⁶ Pada praktiknya, berbeda dengan sistem kewarisan yang memiliki ketentuan pembagian yang bersifat baku, seperti dalam hukum kewarisan Islam yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara jelas, sementara itu

³ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris* (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 14.

⁴ Ray Rafi Kahramandika M dkk., “Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa,” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4377>.

⁵ Wawancara dengan Jamrah, Tetua atau sesepuh di Desa Nanga Nuak, tanggal 24 Juli 2025.

⁶ Reni Nur Aniroh, “Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (10 Desember 2020): 119–138, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13203>.

masyarakat Dayak Senganan lebih menekankan proses musyawarah dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris.⁷

Dalam proses musyawarah, para ahli waris mempertimbangkan berbagai faktor, seperti peran orang yang merawat pewaris semasa hidupnya. Dalam adat kewarisan Dayak Senganan, peran orang yang merawat pewaris dipandang sebagai kontribusi yang layak dihargai. Karena itu, orang yang merawat pewaris diberikan bagian khusus, baik berupa harta tertentu maupun tambahan bagian sebagai bentuk balasan atas jasanya.⁸ Ketentuan adat ini menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak dilakukan secara kaku atau hanya mengikuti garis keturunan, tetapi menempatkan kontribusi sebagai salah satu dasar pertimbangan penting dalam penentuan bagian masing-masing ahli wairis.

Proses pembagian harta warisan yang dilakukan melalui musyawarah tersebut dipandang mampu mencegah timbulnya kecemburuhan sosial di antara para ahli waris terhadap bagian yang diterima masing-masing. Hal ini sejalan dengan pernyataan tokoh adat yang menyebutkan bahwa konflik harta warisan hampir tidak pernah muncul di tengah masyarakat Dayak Senganan.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses musyawarah dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Dayak Senganan dilakukan dan apakah praktik tersebut benar-benar

⁷ Wawancara dengan Simpan, Tetua atau sesepuh di Dasa Nanga Nuak, tanggal 23 Juli 2025.

⁸ Wawancara dengan Abdurahman, Tetua atau sesepuh di Dasa Nanga Nuak, tanggal 25 Juli 2025.

⁹ Wawancara dengan Abdurahman, Tetua atau sesepuh di Dasa Nanga Nuak, tanggal 25 Juli 2025.

mencerminkan prinsip keadilan distributif, sehingga para ahli waris memperoleh hak yang seharusnya didapatkan.

Selanjutnya, untuk menganalisis adat kewarisan tersebut, peneliti menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai pisau analisi, karena teori keadilan yang digagas oleh John Rawls menekankan bahwa keadilan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil akhir, tetapi oleh sejauh mana proses yang ditempuh memberikan kesempatan yang setara (*fair equality of opportunity*) bagi setiap pihak untuk terlibat. Menurut Rawls, suatu hasil dapat dikatakan adil apabila dicapai melalui prosedur yang adil (*pure procedural justice*).¹⁰ Sehingga proses musyawarah dalam pembagian warisan menjadi aspek penting untuk dianalisis kesesuaianya dengan nilai-nilai keadilan dalam konteks kewarisan adat Dayak Sengenan.

Selain itu, adat kewarisan Dayak Sengenan juga perlu dikaji dari perspektif hukum Islam, mengingat masyarakatnya merupakan komunitas Dayak yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, praktik pewarisan yang mereka jalankan menjadi relevan untuk dianalisis kesesuaianya dengan ketentuan *farā'id*, yakni hukum kewarisan Islam yang mengatur bagian masing-masing ahli waris secara rinci dan jelas. Namun, hukum Islam juga memberikan ruang bagi adat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana dijelaskan dalam konsep '*urf*', yakni kebiasaan yang dikenal, diakui, dan diterima oleh masyarakat. Konsep '*urf*' penting karena memberi peluang untuk menyatukan kebiasaan lokal dengan ketentuan *syarī'ah*. Namun, tidak semua adat otomatis

¹⁰ John Rawls, *A theory of justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 73–74.

dapat diterima, perlu dibedakan antara ‘urf *sahīh*, yaitu adat yang terus-menerus dilakukan, diterima masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syariat, serta ‘urf *fāsid*, yaitu adat yang meskipun berlaku umum, tetapi bertentangan dengan ketentuan syariat.¹¹ Dengan demikian, penilaian terhadap praktik kewarisan Dayak Senganan, termasuk pemberian hak istimewa kepada ahli waris yang merawat orang tua, menjadi penting untuk menentukan apakah adat tersebut tergolong ‘urf *sahīh* yang patut dilestarikan atau justru perlu direkonstruksi agar selaras dengan ajaran Islam.

Dengan menggabungkan perspektif keadilan dari John Rawls dan teori ‘urf dalam hukum Islam, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi adat kewarisan masyarakat Dayak Senganan, baik dalam kerangka hukum Islam maupun dalam konteks keadilan sosial. Analisis ini menilai kesesuaian praktik adat dengan prinsip-prinsip syariat sekaligus menyoroti aspek kewajaran dan pemerataan hak bagi seluruh ahli waris. Lebih dari itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan dalam penyusunan atau perumusan kebijakan hukum adat di masa depan, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya formal secara hukum, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang.

¹¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, edisi ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), 2:392.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses kewarisan bilateral dan pemberian hak istimewa kepada orang yang merawat pewaris pada masyarakat Dayak Senganan di Desa Nanga Nuak, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi?
2. Bagaimana analisis teori keadilan John Rawls dan hukum Islam terhadap praktik kewarisan bilateral bagi orang yang merawat pewaris tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis proses kewarisan bilateral dan pemberian hak istimewa kepada orang yang merawat pewaris pada masyarakat Dayak Senganan di Desa Nanga Nuak, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, agar dapat memahami cara pelaksanaannya.
 - b. Untuk menganalisis bagaimana teori keadilan John Rawls dan perspektif hukum Islam terhadap praktik kewarisan bilateral bagi orang yang merawat pewaris tersebut.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara TeoritisHasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang sistem kewarisan bilateral dalam konteks budaya Indonesia, khususnya pada Dayak Senganan. Dengan menganalisis praktik pembagian waris dan hak istimewa bagi orang yang merawat pewaris, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai hukum adat dan kewarisan di

Indonesia. Temuan-temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait dengan hukum waris di Indonesia. Dengan memahami praktik pembagian waris yang adil serta hak istimewa bagi orang yang merawat pewaris, pembuat kebijakan dapat menciptakan regulasi yang melindungi hak-hak ahli waris dan mendorong partisipasi mereka dalam pengelolaan harta warisan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks kewarisan, sehingga dapat mengurangi konflik yang mungkin timbul dalam pembagian waris.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini, ditemukan sejumlah studi yang dilakukan oleh Yusnita Eva, Syaibani, Reni Nur Aniroh, Rizki Pangestu, Junius Harita, Desi Natalia, Olo Chris Simadi Pandia dan Krisna Bhayangkara yusuf. Penelitian-penelitian tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu sistem kewarisan bilateral yang fokusnya pada kesetaraan, Kedudukan anak dalam sistem kewarisan patrilineal, dan Kedudukan anak dalam sistem kewarisan matrilineal.

Variabel penelitian tentang sistem kewarisan bilateral yang fokusnya pada kesetaraan telah dibahas oleh Yusnita Eva dan Desi Widya Fitri, mengkaji sistem

kewarisan bilateral di Dusun VII Sei Cabang Kiri, Kabupaten Langkat, yang menunjukkan pembagian warisan secara relatif setara, meskipun dalam praktik anak terakhir yang menikah sering mendapat bagian lebih besar karena tanggung jawab merawat orang tua.¹² Syaibani juga membahas tentang sistem kewarisan bilateral di Pidie Aceh yang menggabungkan hukum adat dan hukum Islam, dengan pembagian awal melalui hibah *hareuta peunulang* sebagai bekal pernikahan, kemudian sisa harta dibagi berdasarkan hukum Islam dengan rasio 2:1, dan adanya mekanisme hibah untuk mencapai keadilan bagi anak perempuan.¹³

Reni Nur Aniroh dan rekan-rekannya juga telah membahas kewarisan bilateral dengan fokus pada pengkajian teori Hazairin. Penelitian ini memadukan teori tersebut dengan teori keadilan John Rawls dan teori mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, menyoroti pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam.¹⁴ Selanjutnya sistem kewarisan bilateral juga telah dibahas oleh Rizki Pangestu yang mengkaji bagaimana sistem kewarisan bilateral pada masyarakat Melayu Sambas yang mana pembagiannya di bagi sama rata yaitu (1:1) antara anak laki-laki dan perempuan.¹⁵

¹² Yusnita Eva dan Desi Widya Fitri, “Kewarisan Bilateral Suku Jawa Di Dusun VII Sei. Cabang Kiri Sumatera Utara Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2024): 88–98, <https://doi.org/10.32694/qst.v22i1.3864>.

¹³ Syaibani, “Nilai-Nilai Keadilan dalam Praktik Kewarisan Bilateral pada Masyarakat Pidie Aceh” (*Thesis*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2023), <http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/61821>.

¹⁴ Reni Nur Aniroh, Khairuddin Nasution, dan Ali Sodiqin, “The Bilateral Inheritance System in Islamic Family Law: Fairness, Equality, and Mutual Exchange Perspectives,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (22 Mei 2024): 891–911, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.17630>.

¹⁵ Rizki Pangestu, “Pembagian Waris Bilateral Masyarakat Melayu Sambas dan Relevansinya dalam Teori Maslahah Mursalah,” *Jurnal Al-Maslahah* 18, no. 1 (2022): 1–15.

Dari segi variabel kedudukan anak dalam sistem kewarisan patrilineal telah dibahas Junius Harita yang menjelaskan bahwa dalam sistem patrilineal, hak waris utama diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya berhak jika tidak ada anak laki-laki.¹⁶ Hal serupa juga dikaji oleh Desi Natalia dan SD Fuji Hasibuan yang membahas sistem kewarisan patrilineal yang mana kedudukan anak laki-laki pertama lebih tinggi dalam pembagian warisan dibandingkan dengan saudara-saudarnya yang lain.¹⁷ Kemudian Olo Chris Simadi Pandia juga menjelaskan bahwa Anak perempuan dalam sistem kewarisan patrilineal bukan ahli waris utama, namun tetap menerima pemberian sebagai bentuk penghormatan.¹⁸

Dilihat dari variabel kedudukan anak dalam sistem kewarisan matrilineal telah dibahas Krisna Bhayangkara yusuf, yang menyoroti bahwa dalam sistem kewarisan matrilineal Minangkabau, posisi anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Harta warisan dalam hukum adat ini terbagi menjadi dua jenis, salah satunya adalah harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu, dengan ahli waris utama berupa anak perempuan, cucu perempuan, dan anak perempuan dari cucu perempuan.¹⁹

¹⁶ Juniyus Harita, “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Hilinamonih Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan),” *Jurnal Panah Hukum* 4, no. 1 (2024): 204-219, <https://doi.org/10.57094/jph.v4i1.1520>.

¹⁷ Desi Natalia dan SD Fuji Hasibuan, “Penyelesaian Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung (Studi di Desa Rulung Helok Kabupaten Lampung Selatan),” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 4, no. 1 (2023): 52–64.

¹⁸ Olo Chris Simadi Pandia dkk., “Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Masyarakat Adat Karo,” *Journal Recht (JR)* 1, no. 2 (2022): 62-72.

¹⁹ Krisna Bhayangkara Yusuf dan Muhamad Daffa Alfie Yamarizky, “Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau),” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 72–81, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.967>.

Berdasarkan fenomena adat kewarisan yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, sistem kewarisan bilateral yang ada di Desa Nanga Nuak menunjukkan adanya perbedaan dari segi cara pembagian harta warisannya. Di Desa Nanga Nuak, pembagian harta warisan tidak dilihat dari garis keturunan seperti pada sistem kewarisan matrilineal yang memberikan bagian istimewa hanya kepada anak perempuan, yang menjadi ahli waris utama harta pusaka dan patrilineal, memberikan bagian istimewa hanya kepada anak laki-laki, yang dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga, begitu pula pada sistem kewarisan bilateral yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya yang lebih menekankan kesetaraan bagian antara laki-laki dan perempuan.

Praktik kewarisan di Desa Nanga Nuak menunjukkan fakta yang berbeda, yakni tidak hanya menekankan kesetaraan pembagian antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mempertimbangkan peran anak yang merawat pewaris semasa hidupnya. Dengan demikian, siapa pun yang memberikan perawatan dan perhatian kepada pewaris baik anak laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh bagian istimewa dalam pembagian warisan.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah konsep yang jauh lebih kompleks daripada sekadar "*justice*" dalam bahasa Inggris. Dalam pemahaman yang lebih dalam, keadilan atau "العدل" ('adl) tidak hanya berarti memberikan hak kepada setiap

individu, tetapi juga menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.²⁰

Sementara itu menurut John Rawls, seorang filsuf Amerika yang diakui sebagai salah satu pemikir politik terpenting abad ke-20, berpendapat bahwa keadilan adalah *virtue* (kelebihan) pertama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran adalah milik sistem pemikiran. Keadilan tidak hanya melibatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga menegaskan bahwa hak individu tidak boleh dikorbankan demi kebaikan yang lebih besar. Dalam pandangannya, setiap orang memiliki hak yang tak tergoyahkan yang tidak bisa diabaikan, bahkan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih baik.²¹

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan melalui konsep posisi asli (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Dalam posisi asli, setiap individu berada dalam situasi yang sama dan sederajat, tanpa pembedaan status atau kedudukan, sehingga memungkinkan kesepakatan yang seimbang. Pandangan ini didasarkan pada prinsip rasionalitas, kebebasan, dan persamaan, yang bertujuan untuk mengatur struktur dasar masyarakat. Di sisi lain, selubung ketidaktahuan berarti bahwa individu tidak mengetahui fakta dan keadaan tentang diri mereka, termasuk posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membantu menghasilkan prinsip keadilan yang adil, yang dikenal sebagai *Justice as Fairness*.²²

²⁰ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984), hlm. 6.

²¹ John Rawls, *A theory of justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 3.

²² John Rawls, *A theory of justice*, hlm. 15–19.

Lebih lanjut, John Rawls mengemukakan bahwa program penegakan keadilan yang berorientasi pada rakyat harus memperhatikan dua prinsip keadilan. Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, yang sejalan dengan kebebasan orang lain. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua orang dan posisi serta jabatan harus terbuka untuk semua. Kedua prinsip ini mengatur pembagian hak dan kewajiban serta mendistribusikan keuntungan sosial dan ekonomi, di mana kebebasan dasar seperti kebebasan politik dan kebebasan berbicara harus dilindungi dan tidak dapat dikompensasi dengan keuntungan yang lebih besar.²³

Selain itu, Rawls menambahkan bahwa keadilan juga berkaitan dengan konsep *Fair Equality of Opportunity* dan *Pure Procedural Justice*. Prinsip *Fair Equality of Opportunity* menegaskan bahwa keadilan tidak hanya berarti adanya kesempatan formal yang sama, tetapi juga kesempatan substantif bagi setiap orang untuk memperoleh posisi atau keuntungan berdasarkan usaha dan kontribusinya. Dengan kata lain, setiap individu tidak hanya diperlakukan sama secara hukum, tetapi juga diberi peluang nyata untuk berkembang tanpa dibatasi oleh status sosial atau kondisi lahiriah.²⁴

Sedangkan konsep *Pure Procedural Justice* menjelaskan bahwa suatu hasil dapat dikatakan adil apabila diperoleh melalui prosedur yang adil,

²³ John Rawls, *A theory of justice*, hlm. 53.

²⁴ John Rawls, *A theory of justice*, hlm. 73.

meskipun hasil akhirnya tidak selalu sama rata. Fokus utama dari teori ini terletak pada mekanisme atau proses yang dijalankan. Selama prosedur tersebut dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kesepakatan, dan tanpa adanya paksaan, maka hasil apa pun yang lahir dari prosedur itu dapat dianggap sah dan adil.²⁵

Secara keseluruhan teori keadilan John Rawls bertujuan untuk menciptakan sistem sosial yang memperlakukan setiap individu secara adil dan setara, dengan perhatian khusus pada kelompok yang paling rentan. Terdapat dua tujuan utama dalam teori ini. Pertama, Rawls berusaha mengartikulasikan prinsip-prinsip umum keadilan yang menjadi dasar bagi keputusan moral dalam konteks situasi khusus, di mana keputusan moral merujuk pada evaluasi yang dilakukan secara refleksif yang memengaruhi tindakan sosial. Kedua, Rawls ingin mengembangkan teori keadilan sosial yang lebih unggul dibandingkan utilitarianisme, khususnya utilitarianisme rata-rata. Ia berargumen bahwa keadilan dalam institusi sosial seharusnya tidak hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan secara keseluruhan, tetapi juga pada distribusi keuntungan yang adil di antara individu-individu dalam masyarakat.²⁶

²⁵ John Rawls, *A theory of justice*, hlm.74.

²⁶ John Rawls, *A theory of justice*, hlm. 244.

2. Teori ‘Urf

a. Definisi ‘Urf

‘Urf secara bahasa berasal dari kata "arafa, ya'rifu" (عَرَفَ يَعْرُفُ), diartikan sebagai "al-ma'ruf" (المعروف), artinya: "sesuatu yang dikenal". Makna "dikenal" dalam pengertian ini lebih dekat dengan makna "diakui oleh orang lain.²⁷ Namun secara istilah ‘urf diartikan sebagai:

العرف هو ما تعارفَ النّاس وساروا عَلَيْهِ، من قَولٍ، أَوْ فَعْلٍ، أَوْ تَرْكٍ، ويسمى العادة. وفي
لسان الشرعيين: لَا فرقَ بَيْنَ الْعَرْفِ وَالْعَادَةِ²⁸

‘Urf dapat diartikan sebagai kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan manusia dan terus diperlakukan, baik berupa tindakan yang umum dilakukan maupun ungkapan yang dipahami dengan makna tertentu sesuai konteks sosialnya, bukan berdasarkan arti etimologis. Oleh karena itu, ketika suatu kata didengar, maknanya langsung dimengerti sebagaimana pengertian yang lazim berlaku di masyarakat.²⁹ Namun menurut Amir Syarifuddin bahwa terdapat perbedaan antara ‘urf dan adat. Menurutnya, ‘urf mengacu pada tindakan yang dianggap baik dan sesuai dengan akal sehat, sementara adat bersifat lebih netral dan mencakup tindakan yang baik maupun buruk. Meskipun demikian, seiring waktu, tampak bahwa ‘urf mulai disamakan dengan adat.³⁰

²⁷ Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 1 ed., 2:387.

²⁸ ‘Abd al-Wahhāb Khalaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islāmiyyah, 1990), hlm. 89.

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 209.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 364.

b. Macam-Macam ‘Urf

‘Urf jika dilihat dari segi kesesuainnya dengan nash maka terbagi menjadi dua jenis yaitu, ‘urf *sahīh* dan ‘urf *fāsid*. ‘Urf *sahīh* merujuk pada kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip syara, tidak menghalalkan apa yang diharamkan, serta tidak menggugurkan kewajiban. Sementara itu ‘urf *fāsid* adalah kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, menghalalkan tindakan yang dilarang, atau menciptakan norma yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.³¹

Selain dari segi kesesuaian dengan nash, ‘urf juga dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan sifatnya, yaitu: *al-‘urf al-’ām* adalah kebiasaan yang berlaku di sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas dan ‘urf *khāṣṣ* yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.³² Selanjutnya ‘urf jika dilihat dari segi materi atau cara munculnya ‘urf tersebut maka terbgai menjadi ‘urf *qawlī* yaitu kebiasaan dalam bentuk ucapan atau perkataan dan ‘urf *‘amalī* yaitu kebiasaan yang berupa kegiatan atau perbuatan.³³

³¹ Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 89.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), II: 392.

³³ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 111.

c. Keabsahan ‘Urf Menjadi Landasan Hukum

Para ulama menerima ‘urf sebagai salah satu dalil dalam mengistinbathkan hukum, dengan syarat bahwa ‘urf tersebut sah dan tidak bertentangan dengan syariat, baik dalam konteks ‘urf ‘ām maupun ‘urf khāṣṣ. Namun, mereka sepakat untuk menolak ‘urf fāsid, atau kebiasaan yang dianggap salah, sebagai dasar hukum.³⁴ Penerimaan ini didasari oleh beberapa alasan, termasuk rujukan pada Surah Al-A’raf (7):199:³⁵

خُذْ الْعَفْوَ وَأْمِرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِينَ

Kata *al-‘urfi* pada ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai perbuatan yang baik yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, Islam hadir tidak untuk menghapus semua tradisi yang ada, tetapi untuk menyeleksi dan mengakui adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kedatangan Islam memfasilitasi pengakuan terhadap adat yang telah menyatu dalam masyarakat, dengan beberapa yang dipertahankan dan lainnya dihilangkan.³⁶ Ini tercermin dalam prinsip-prinsip fikih yang sering kali didasarkan pada kebiasaan sosial yang telah teruji. Salah satu kaidah penting dalam konteks ini adalah:

الْعَادَةُ حُكْمُهَا³⁷

³⁴ Khalaf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, hlm. 90.

³⁵ Al-A’raf (7):199.

³⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 156.

³⁷ Ibrahim Duski, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 90.

Kaidah *al-‘ādah muhakkamah* merupakan kaidah yang umum, sehingga dapat diterapkan di semua bidang fikih, terutama dalam muamalah. Namun, tidak semua adat dan budaya dapat diterima menurut kaidah ini, karena terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu adat dianggap sah.³⁸

d. Syarat-syarat ‘Urf Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Ulama yang mengakui ‘urf sebagai hujjah untuk mengistinbathkan hukum telah menetapkan beberapa syarat agar ‘urf tersebut dapat diterima. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi beberapa aspek penting. Pertama, ‘urf harus mengandung kemaslahatan dan logika; hal ini penting agar ‘urf yang sah dapat diterima oleh masyarakat umum, dan sebaliknya, jika ‘urf menimbulkan kerugian dan sulit dijelaskan secara rasional, maka tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Kedua, ‘urf tersebut harus berlaku secara umum bagi masyarakat yang terkait dengan lingkungan di mana ‘urf itu muncul, sehingga pengamatan terhadap contoh-contoh yang ada di masyarakat dapat membantu pemahaman mengenai syarat ini.³⁹

Ketiga, ‘urf yang digunakan untuk menentukan hukum harus sudah ada sebelum aturan ditetapkan dan diterapkan, bukan ‘urf yang muncul belakangan. Ini menunjukkan bahwa kehadiran ‘urf yang baru tidak dapat diterima secara otomatis. Terakhir, ‘urf tidak boleh bertentangan dengan dalil syara’ yang sudah ada atau prinsip-prinsip yang pasti, serta harus

³⁸ Habibah Fiteriana, “Realisasi Kaidah Fiqh Al-‘Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 02 (2023): 02, <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i02.730>.

³⁹ Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 1 ed., 2:376–278.

sesuai dengan istilah dan bahasa yang umum.⁴⁰ Dengan demikian, meskipun ‘urf dapat dijadikan hujjah untuk menentukan hukum, ia bukanlah proposisi yang berdiri sendiri. Sebagai dalil, ‘urf memerlukan dukungan dari sumber lain, baik dalam bentuk ijma’ maupun maslahah.

Dalam konteks adat kewarisan, teori ‘urf ini akan digunakan untuk menganalisis apakah adat kewarisan di Desa Nanga Nuak sudah sesuai dengan konsep adat dalam syariat Islam sebagaimana yang diatur dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis ini akan mencakup penilaian terhadap keselarasan antara praktik kewarisan yang berlangsung di masyarakat dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu peroses kegiatan dalam rangka mengumpulkan data, menganalisisnya, dan memberikan interpretasi terkait dengan tujuan penelitian.⁴¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan terhadap obyek yang alamiah (*natural setting*) yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Jenis penelitian ini lebih menekankan pada deskripsi dan pemaknaan

⁴⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, hlm. 118.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2 (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 2.

data yang bersifat non-numerik. Dengan peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang memerlukan bekal teori dan wawasan yang luas.⁴² Dalam konteks penelitian adat kewarisan di Desa Nanga Nuak, peneliti akan mengeksplorasi aspek-aspek sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada. Dengan demikian, peneliti dapat menggali dinamika sosial yang kompleks dan mendapatkan wawasan yang lebih kaya tentang fenomena yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada sistem kewarisan bilateral dan pemberian hak istimewa kepada orang yang merawat pewaris. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena tertentu secara objektif.⁴³ Sementara penelitian yang bersifat analitis adalah proses di mana peneliti melakukan analisis mendalam terhadap data atau fakta yang telah dikumpulkan untuk memahami fenomena yang diteliti dengan lebih baik. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menggambarkan informasi yang ada, tetapi juga melakukan evaluasi cermat terhadap hubungan dan pola yang muncul dari data tersebut.⁴⁴ Berdasarkan pengertian dari penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena kewarisan adat di Desa Nanga Nuak, khususnya terkait dengan sistem kewarisan bilateral pada Masyarakat

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 8.

⁴³ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan: Universitas HKBP Mommensen, 2012), hlm. 19.

⁴⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 101.

Dayak Senganan dan bagaimana pemberian hak istimewa kepada orang yang merawat pewaris. Kemudian adat kewarisan tersebut dianalisis dengan teori keadilan John Rawls dan teori ‘urf.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah atau norma-norma serta peraturan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.⁴⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kaidah hukum waris adat di Desa Nanga Nuak dan untuk mengevaluasi kesesuaian hukum waris adat tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan ini membantu mengungkap interaksi antara norma budaya setempat dan nilai-nilai hukum. Sementara itu, pendekatan sosiologis merupakan metode yang mempelajari struktur sosial dan interaksi antar individu dalam masyarakat.⁴⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan dinamika sosial yang terjadi pada masyarakat Dayak Senganan di Desa Nanga Nuak, termasuk bagaimana hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat berperan dalam proses pembagian waris.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 56.

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 167.

4. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder adalah dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun penjelasan tentang sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer pada penelitian ini terdiri dari tokoh agama, tokoh adat (tetua atau sesepuh) dan kepala Desa Nanga Nuak, Kecamatan Ela Hilir Kabupaten Melawi.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder berupa literature yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data tersebut dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat. Ketiga teknik ini digunakan agar peneliti dapat menggambarkan fenomena yang diteliti secara utuh serta memperoleh data yang saling melengkapi untuk mendukung analisis penelitian secara menyeluruh.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, baik berupa perilaku manusia, proses kerja, maupun fenomena alam, sehingga

peneliti memperoleh data faktual yang terjadi di lapangan.⁴⁷ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada 23–26 Juli 2025 untuk memahami kehidupan masyarakat Dayak Senganan di Desa Nanga Nuak. Selama proses observasi, peneliti tidak hanya melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas sehari-hari, interaksi sosial, serta hubungan masyarakat dengan hutan dan sungai, tetapi juga sesekali mengajukan pertanyaan kepada warga untuk memperjelas makna dari aktivitas maupun tradisi yang dijalankan.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi struktur yang mana pertanyaan-pertanyaan sudah dipersiapkan sebelumnya namun dalam proses wawancara pertanyaan tersebut dapat berubah sesuai keinginan atau munculnya pertanyaan-pertanyaan baru.⁴⁸ Sebelumnya, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk bahan wawancara yang akan diajukan kepada narasumber, yang terdiri dari tetua atau sesepuh serta tokoh agama dan Kepala Desa Nanga Nuak. Narasumber tersebut dipilih karena peran penting mereka dalam masyarakat Desa Nanga Nuak. Para tetua atau sesepuh seperti Bapak Abdurahman, Ibu Unot, Ibu Jamrah, dan Ibu Simpan memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat, khususnya tata cara pembagian harta warisan, serta berperan aktif dalam menjaga dan

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 145.

⁴⁸ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan,” *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211, <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

menerapkan hukum adat setempat. Tokoh agama, yaitu Bapak Sapardi dan Bapak Taulyah, dipilih karena mereka merupakan pemuka agama yang membimbing masyarakat dalam aspek keagamaan. Sedangkan Kepala Desa Mustapa dipilih sebagai narasumber karena sebagai pemimpin desa, beliau memiliki wawasan luas mengenai kondisi sosial dan adat yang berlaku di Desa Nanga Nuak.

Adapun yang dimaksud dengan sesepuh atau tetua yang adalah individu-individu yang memahami dan mengetahui secara mendalam tata cara pembagian harta warisan menurut adat di Desa Nanga Nuak. Mereka juga berperan sebagai tokoh adat yang memberikan arahan serta bimbingan sesuai dengan ketentuan hukum adat kewarisan setempat. Sementara itu, tokoh agama merupakan figur yang berpengaruh dalam aspek keagamaan, seperti pemuka agama atau ustadz, yang membimbing masyarakat dalam hal kepercayaan dan ibadah.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi dapat berupa teks, foto/gambar dan karya monumental dari seseorang. Study dokumen melengkapi dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁹ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai sistem

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 240.

kewarisan adat Dayak Senganan dan hak ahli waris yang merawat pewaris di Desa Nanga Nuak.

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data yang sudah peneliti kumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berupa triangulasi. Triangulasi dalam keabsahan data merupakan peroses pengecekan ulang data dari beberapa sumber, bermacam teknik/cara dan waktu yang berbeda-beda. Oleh sebab itulah triangulasi dibagi menjadi tiga bagian yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu pengecekan data dengan beberapa informan berbeda, seperti tetua adat, tokoh agama, dan Kepala Desa Nanga Nuak. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan untuk melihat kesamaan, perbedaan, dan hal spesifik, sehingga analisis dari berbagai sumber dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.

7. Teknik Anallisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu kegiatan dalam penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, sehingga datanya sudah jenuh. Setelah mendapatkan semua data yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya peneliti menganalisis data dengan tiga teknik analis data yaitu reduksi data, penyajian data dan tahap kesimpulan.⁵¹

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 273–274.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 246.

a. Reduksi Data

Penelitian ini melakukan reduksi data dengan menyaring informasi dari Observasi dan wawancara. Peneliti berfokus pada pernyataan dari berbagai narasumber, termasuk tetua atau sesepuh serta tokoh agama dan Kepala Desa Nanga Nuak tentang bagaimana sistem adat kewarisan Dayak Senganan terutama terkait hak anak yang merawat orang tua (pewaris). Proses ini melibatkan pengelompokan data berdasarkan tema utama, seperti pola pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, pemberian hak istimewa bagi orang yang merawat pewaris, hubungan sosial antar ahli waris, serta interaksi masyarakat dengan lingkungan alam yang memengaruhi praktik kewarisan.

b. Penyajian Data

Setelah datanya direduksi, kemudian baru melakukan penyajian data dengan mengorganisir dan menyusun informasi yang telah dipilih agar lebih sistematis dan mudah dianalisis. Dalam penelitian ini, penyajian data mencakup ringkasan temuan dari observasi dan wawancara dengan tetua adat, tokoh agama, serta Kepala Desa Nanga Nuak mengenai sistem adat kewarisan Dayak Senganan, terutama hak orang yang merawat pewaris. Kutipan langsung dari narasumber digunakan untuk memperkuat temuan, sekaligus memberikan konteks yang jelas mengenai praktik pembagian warisan, penghargaan terhadap peran anak pengurus, serta nilai-nilai sosial dan kultural yang mendasari pola kewarisan di masyarakat.

c. Kesimpulan

Tahap kesimpulan merupakan tahap akhir yang dilakukan peneliti dalam proses menganalisis data, yang bertujuan untuk merangkum dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti menyoroti relasi, persamaan, dan perbedaan yang muncul dari temuan lapangan, terutama mengenai sistem adat kewarisan Dayak Sengenan, hak orang yang merawat pewaris, serta hubungan masyarakat dengan lingkungan alam di Desa Nanga Nuak. Dalam menyimpulkan hasil, peneliti membandingkan kesesuaian antara pernyataan narasumber termasuk tetua adat, tokoh agama, dan Kepala Desa dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fokus penelitian. Dengan cara ini, tahap kesimpulan memberikan pemahaman menyeluruh tentang pola pembagian warisan, nilai kearifan lokal, dan dinamika sosial budaya masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami alur pemikiran dan hasil penelitian. Antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah untuk menjelaskan pentingnya penelitian dilakukan. Selanjutnya, ditetapkan rumusan masalah sebagai batasan permasalahan yang diteliti, kemudian disajikan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan arah serta manfaat penelitian ini. Bab ini juga memuat

tela'ah pustaka, yang berisi tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, serta kerangka teoritis sebagai pijakan analisis. Selain itu, dijelaskan pula metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan sebagai peta bagi pembaca dalam memahami keseluruhan isi tesis.

BAB II: Pada bab ini membahas tentang aturan hukum kewarisan di Indonesia. Pembahasan diawali dengan hukum kewarisan Islam yang digabungkan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Uraianya mencakup pengertian dan dasar hukum kewarisan, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, rukun dan syarat kewarisan, siapa saja yang menjadi ahli waris beserta bagianya, serta hal-hal yang menghalangi seseorang menerima warisan. Setelah itu juga membahas aturan hukum kewarisan menurut KUHPerdata yang mencakupi unsur-unsur kewarisan, syarat terjadinya pewarisan, halangan memperoleh warisan, serta ahli waris dan bagianya. Bagian terakhir memaparkan hukum kewarisan adat yang meliputi pengertian, sistem pewarisan, jenis harta warisan, ahli waris beserta bagianya.

BAB III: Pada bab ini dijelaskan uraian tentang objek penelitian serta hasil-hasil data yang diperoleh dari lapangan. Pembahasan diawali dengan gambaran umum masyarakat Dayak Sengenan yang mencakup letak geografis dan administratif, demografi dan komposisi penduduk, asal-usul dan identitas masyarakat Dayak Sengenan, mata pencaharian serta

struktur sosial dan budaya. Setelah itu, dijelaskan bagaimana praktik kewarisan bilateral yang berlaku, termasuk mekanisme pembagian warisan dan prinsip yang mendasarinya, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai hak istimewa yang diberikan kepada orang yang merawat pewaris beserta alasan pemberiannya. Seluruh uraian disajikan secara deskriptif berdasarkan temuan lapangan.

BAB IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap data lapangan. Analisis dilakukan dengan dua teori. Pertama, dilakukan analisis, menggunakan teori keadilan John Rawls, khususnya konsep *justice as fairness*, untuk melihat sejauh mana praktik tersebut mencerminkan keadilan distribusi bagi seluruh ahli waris. Kedua, dilakukan analisis hukum Islam dengan menggunakan teori '*urf*', untuk menilai praktik kewarisan bilateral dan pemberian hak istimewa berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta kesesuaianya dengan prinsip syariat.

BAB V: Pada bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat, pemerintah, akademisi, dan peneliti agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi rujukan bagi pengembangan penelitian sejenis di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem kewarisan bilateral masyarakat Dayak Senganan di Desa Nanga Nuak diterapkan melalui proses musyawarah antar ahli waris setelah pewaris meninggal dan dipimpin oleh ahli waris yang memahami ilmu kewarisan atau didampingi tetua maupun tokoh agama. Sebelum pembagian adat dilakukan, ahli waris diberi pemahaman tentang bagian mereka menurut hukum Islam. Seluruh harta dihitung, hutang dilunasi, dan sisa harta dibagi merata tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran, namun bagi ahli waris yang secara nyata merawat pewaris maka akan mendapatkan bagian lebih (hak istimewa) dan pemberian tersebut atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama.
2. Dari perspektif teori keadilan John Rawls, sistem kewarisan masyarakat Dayak Senganan sejalan dengan prinsip *Fair Equality of Opportunity* dan *Pure Procedural Justice*, karena hak semua ahli waris dihargai secara setara dan keputusan pembagian lahir dari prosedur musyawarah yang adil sehingga mencerminkan keadilan sosial. Selain itu, secara hukum Islam, sistem ini telah memenuhi rukun dan syarat kewarisan, dan dari sisi ‘urf, praktik ini termasuk ‘urf ‘amalī karena berupa perbuatan nyata, ‘urf khāṣṣ karena berlaku khusus di masyarakat Dayak Senganan, serta ‘urf saḥīḥ karena sejalan dengan syariat, di mana pembagiannya dilakukan secara sepakat dan damai sesuai prinsip *takhāruj* dan Pasal 183

KHI, sehingga sistem kewarisan ini tidak hanya sah secara hukum Islam tetapi juga adil secara sosial.

B. Saran

1. Bagi masyarakat adat disyarakkan agar dalam pembagian harta warisan sebaiknya tetap mempertahankan adat yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya melalui musyawarah, kesepakatan bersama, dan penghargaan terhadap kontribusi nyata ahli waris, sambil tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, pembagian warisan dapat berjalan adil, diterima semua pihak, dan tetap selaras dengan syariat.
2. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, disarankan agar dilakukan sosialisasi terkait hukum kewarisan supaya masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Selanjutnya, regulasi hukum perlu disusun dengan memperhatikan praktik lokal yang adil dan tetap selaras dengan prinsip syariat, sehingga hukum nasional relevan dengan nilai sosial dan budaya masyarakat.
3. Bagi akademisi dan peneliti, disarankan untuk melakukan kajian mendalam mengenai praktik kewarisan masyarakat adat, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum adat, agar dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang harmonisasi antara adat dan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022.

2. Hadis/ Syarah Hadis/ Ilmu Hadis

Bukhārī, Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘il al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 9 Jilid, Beirūt: Dār al-Fikr, 1986.

Mājah, Muḥammad bin Yazīd Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Riyāḍ: Maktabah Dār al-Salām, 2007.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Ash-Shabuni, Syaikh Muhamad Ali. *Hukum Waris*. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 10 jilid, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2011.

Duski, Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syariat Islam*. 1 ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Khalaf, ‘Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islāmiyyah, 1990.http://archive.org/details/20200706_20200706_1816.

Muhibbin, Moh., dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid. 2. Jakarta: Logos, 1999.

4. Jurnal/Tesis/Skripsi

Aniroh, Reni Nur. "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 119-138. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13203>.

Aniroh, Reni Nur, Khoiruddin Nasution, dan Ali Sodiqin. "The Bilateral Inheritance System in Islamic Family Law: Fairness, Equality, and Mutual Exchange Perspectives." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 891-911. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.17630>.

Arif, M. Syaikhul. "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 22–30.

Eva, Yusnita, dan Desi Widya Fitri. "Kewarisan Bilateral Suku Jawa Di Dusun VII Sei. Cabang Kiri Sumatera Utara Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2024): 88–98. <https://doi.org/10.32694/qst.v22i1.3864>.

Fadani, Fadhil. "Hukum Waris di Masyarakat Adat Melayu dan Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam Tinjauan Hukum Islam." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Fiteriana, Habibah. "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 02 (2023): 1-16. <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i02.730>.

Halim, Abdul, Baiti Rahmawati, dan Roisul Umam. "Dakwah Harmoni Komunitas: Studi Transformasi Identitas Kampung Muslim Dayak di Desa Semabi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat." *Proceeding of International Conference on Da'wa and Communication* 1, no. 1 (2019).

Harita, Juniyus. "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Hilinamonika Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan)." *Jurnal*

Panah Hukum 4, no. 1 (2024): 204-219.
<https://doi.org/10.57094/jph.v4i1.1520>.

M, Ray Rafi Kahramandika, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, dan Asmak Ul Hosnah. "Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 2 (2024): 370-379.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4377>.

Muhibussailin, Helmi, Afrizal, dan Emier Lhokweng. "Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Warisan pada Masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar (Analisis Terhadap Konsep Musyawarah Perspektif Al-Qur'an)." *Ameena Journal* 2, no. 1 (2024): 101–109.

Muttaqin, Ja'far, dan Aang Apriadi. "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 57–73.
<https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>.

Natalia, Desi, dan SD Fuji Hasibuan. "Penyelesaian Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung (Studi di Desa Rulung Helok Kabupaten Lampung Selatan)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 4, no. 1 (2023): 52–64.

Pandia, Olo Chris Simadi, Rayani Saragih, dan Maslon Hutabalian. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo." *Journal Recht (JR)* 1, no. 2 (2022): 62–72.

Pangestu, Rizki. "Pembagian Waris Bilateral Masyarakat Melayu Sambas dan Relevansinya dalam Teori Maslahah Mursalah." *Jurnal Al-Maslahah* 18, no. 1 (2022): 1–15.

Santika, Sovia, dan Yusnita Eva. "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (2023): 193-202.
<https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.

Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 204–214.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.

Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian*

dan Evaluasi Pendidikan 5, no. 2 (2024): 198–211.
<https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

Yusuf, Krisna Bhayangkara, dan Muhammad Daffa Alfie Yamarizky. “Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau).” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 72–81. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.967>.

Syaibani. “Nilai-Nilai Keadilan dalam Praktik Kewarisan Bilateral pada Masyarakat Pidie Aceh.” *Thesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2023. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61821>.

2. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bab XII: Pewarisan karena Kematian.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Buku II Hukum Kewarisan.

b. Wawancara/Observasi

Observasi Kehidupan Masyarakat Dayak Senganan Di Desa Nanga Nuak, Kecamatan Ella Hilir, 23-26 Juli 2025.

Wawancara dengan Abdurrahman, tetua atau sesepuh di Desa Nanga Nuak, tanggal 25 Juli 2025.

Wawancara dengan Jamrah, tetua atau sesepuh di Desa Nanga Nuak, tanggal 24 Juli 2025.

Wawancara dengan Mustapa, Kepala Desa Nanga Nuak. Wawancara melalui telepon, tanggal 26 Juli 2025.

Wawancara dengan Unot tetua atau sesepuh di Desa Nanga Nuak, tanggal 23 Juli 2025.

Wawancara dengan Sapardi, tokoh agama di Desa Nanga Nuak, tanggal 24 Juli 2025.

Wawancara dengan Simpan tetua atau sesepuh di Desa Nanga Nuak, tanggal 23 Juli 2025.

Wawancara dengan Tauliyah, tokoh agama di Desa Nanga Nuak, tanggal 24 Juli 2025.

c. Lain-Lain

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Cet.14. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada akhir Abad Ke-20* Bandung : Alumni, 1994.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bangkulu: Zara Abadi, 2020.
- John Rawls. *A theory of justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Khadduri, Majid. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore: Johns Hopkin University Press, 1984.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok hukum adat*, Cet. 8. Jakarta: Pradnya Pramita, 2002
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Purba, Elvis F., dan Parulian Simanjuntak. *Metode Penelitian*. Medan: Universitas HKBP Mommensen, 2012.
- Satrio, J. *Hukum waris*. Cet.2. Bandung: Alumni Bandung, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Cet. 16. Jakarta: Pradnya Pramita, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.